



PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Februari 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA Buk tanggal 16 Februari 2016 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 28 April 2012 di XXXXXXXXXXXX dan saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bungku, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk perceraian Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Simma, dan yang menikahkan adalah Kepala KUA XXXXXXXXXXXX yang bernama Moh. Sabir serta disaksikan oleh dua orang

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masing-masing bernama H. Sudi dan Samsul dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000.000 ,- (dua puluh juta rupiah,-) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Penggugat I kepada Penggugat II. Penggugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 17 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX kemudian pindah ke Makassar dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 2 Mei 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
    - a. Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat
    - b. Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain
  - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 November 2015 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah;
  - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan yakni sejak tanggal 16 November 2015 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 2 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2012 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA Buk, tanggal 22 Februari 2016 dan 8 Maret 2016, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 3 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi pertama**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat suami Penggugat yang bernama Abd. Jalil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2012;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berumur 16 tahun sedangkan Tergugat berumur 17 tahun;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Simma;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yaitu kepala KUA XXXXXXXXXXXX yang bernama Moh. Sabir;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat itu 2 orang yaitu H. Sudi dan Samsul;
- Bahwa yang menjadi mas kawin pada perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat itu juga;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 4 dari 18



pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan kata talak serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

- Bahwa saksi tahu karena informasi dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena kejadiannya di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal dengan saksi;
- Bahwa sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai sekarang;
- Bahwa karena Tergugat sering marah-marah dan menuduh Penggugat selingkuh sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dan memutuskan pergi meninggalkan Tergugat dan hal itu Penggugat sampaikan semua kepada saksi ketika Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil, orang tua Tergugat juga pernah datang untuk menjemput Penggugat pada bulan Desember 2015 tetapi orang tua Tergugat tidak menceritakan kepada saksi permasalahan apa yang mengakibatkan Penggugat pergi dan Tergugat pernah datang pada bulan Januari 2016 tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. **Saksi kedua**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali. Saksi sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu satu kali saksi dan Tergugat suami Penggugat yang bernama Abd. Jalil;

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 5 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2012 di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berumur 16 tahun sedangkan Tergugat berumur 17 tahun;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Simma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh kepala KUA XXXXXXXXXXXX yang bernama Moh. Sabir;
- Bahwa ada 2 orang yang menjadi saksi pada saat itu yaitu H. Sudi dan Samsul;
- Bahwa mas kawin pada perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat itu juga;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar bahkan Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu karena Penggugat mengatakan kepada saksi dan Tergugat mengakui sendiri kepada Penggugat;
- Bahwa mereka sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang;

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 6 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah dan menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 28 April 2012 di XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 7 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 28 April 2012 di XXXXXXXXXXXX, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Simma, dan yang menikahkan adalah Kepala KUA XXXXXXXXXXXX yang bernama Moh. Sabir serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Sudi dan Samsul dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000.000 ,- (dua puluh juta rupiah,-) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Penggugat I kepada Penggugat II. Penggugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 17 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2012, pada saat menikah Penggugat berumur 16 tahun

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 8 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat berumur 17 tahun, ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Simma, yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yaitu kepala KUA XXXXXXXXXXXX yang bernama Moh. Sabir, yang menjadi saksi pada saat itu 2 orang yaitu H. Sudi dan Samsul, yang menjadi mas kawin pada perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat itu juga, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 April 2012 di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXXXX, ketika menikah Penggugat berumur 16 tahun sedangkan Tergugat berumur 17 tahun, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Simma, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh kepala KUA XXXXXXXXXXXX yang bernama Moh. Sabir, ada 2 orang yang menjadi saksi pada saat itu yaitu H. Sudi dan Samsul, mas kawin pada perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat itu juga, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling berseduaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 28 April 2012 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Simma, dan yang menikahkan adalah Kepala KUA XXXXXXXXXXXX yang bernama Moh. Sabir serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Sudi dan Samsul dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000.000 ,- (dua puluh juta rupiah,-) dan seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 9 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat I kepada Penggugat II. Penggugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 17 tahun;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah Penggugat mendalilkan dalam gugatannya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 2 Mei 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan yakni sejak tanggal 16 November sampai sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 2 Mei 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan kata talak serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 sampai sekarang karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya karena Tergugat sering berkata kasar bahkan Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita, saksi tahu karena Penggugat mengatakan kepada saksi dan

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 10 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui sendiri kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 2 Mei 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan yakni sejak tanggal 16 November sampai sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal dengan saksi, sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai sekarang, sedangkan saksi II Penggugat menerangkan bahwa mereka sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan yakni sejak tanggal 16 November sampai sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dibawah tangan pada tanggal 28 April 2012 di Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Morowali, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Simma, dan yang menikahkan adalah Kepala KUA XXXXXXXXXXX yang bernama Moh. Sabir serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Sudi dan Samsul dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000.000 ,- (dua puluh juta rupiah,-) dan

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 11 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperangkat alat sholat yang diserahkan langsung oleh Penggugat I kepada Penggugat II. Penggugat berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 17 tahun.

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 2 Mei 2015 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan mengucapkan kata talak kepada Penggugat serta Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan yakni sejak tanggal 16 November sampai sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 April 2012 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan fikih dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang dengan demikian pernikahan a quo telah dilakukan sesuai menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa tentang belum diperolehnya bukti nikah sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal a quo tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, terhadap mana sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam Penggugat dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:



*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.....;*

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 12 dari 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan isbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang telah mengucapkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat bahkan Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat dan telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut sangat melukai hati Penggugat sebagai seorang istri dan membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena tidak sanggup lagi menerima perlakuan buruk Tergugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat tersebut, merupakan suatu sikap

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 13 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang bahkan telah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 14 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بطلاق بائنة

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 15 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه  
الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 16 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2012 di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 17 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.**

**H. Mihdar, S.Ag., M.H.**

**Massadi, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Fatmawaty Lahay, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.210.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 301.000,-</b>

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Putusan No. 0044/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 18 dari 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)